



## BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM

PELAYANAN KARTU KUNING(AK-1) KECAMATAN (P3AK-1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dalam hal pelayanan masyarakat pada Program Pelayanan Kartu Kuning AK-1 Kecamatan, maka sebagian tugas dan kewenangan Bupati dilimpahkan kepada Camat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, pen delegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Kartu Kuning (AK-1) Kecamatan (P3AK-1);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

KABAG MUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
  2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KARTU KUNING (AK-1) KECAMATAN (P3AK-1)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKOA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pelayanan Kartu Kuning (AK-1) Kecamatan selanjutnya disingkat P3AK-1 adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu sesuai perintah dan atau kewenangan lainnya.
10. Kartu Kuning atau AK-1 adalah Kartu pencari Kerja atau AK merupakan singkatan dari Antar Kerja dan bersifat resmi keluaran dari Disnakertrans yang ada di tiap Kabupaten dan Kota, se Indonesia.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Kewenangan Bupati yang di delegasikan ke Camat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Kartu Kuning (AK-1) Kecamatan yang meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Batudaa Cs.

KABUPATEN	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
2	1	1	1	

- b. Kecamatan Boliyohuto Cs.
- c. Kecamatan Telaga Cs.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a meliputi : Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Tabongo, Dungaliyo dan Bongomeme.
- (2) Pelayanan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b meliputi : Kecamatan Asparaga, Tolangohula, Mootilango dan Bilato
- (3) Pelayanan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c meliputi : Kecamatan Telaga Biru, Telaga Jaya dan Tilango.
- (4) Pelayanan untuk wilayah Kecamatan Pulubala, Tibawa dan Limboto Cs. Di Pustatkan di Kecamatan Limboto.

## BAB III

### TEKNIS PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pencari kerja (AK-1) boleh dengan secara manual atau melalui *online system* dengan melapirkan :

- a. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
- b. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- c. Foto Copy Ijazah terakhir;
- d. Foto Copy sertifikat Kompetensi kerja bagi yang memiliki;

#### Pasal 5

- (1) Teknis pelayanan Kartu Kuning (AK-1) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b dan c dapat di

WABUP	SKPD	ASA	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

limpahkan ke Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur secara teknis dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 20 Okt 2017

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR .....  
SALINAN SESUAI ASLINYA

MUH RAHMAT I. BULOTO, SH  
Nip. 19700805 199903 1 006